

ABSTRAK

Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Teknologi jugamemberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada factor manusia, baik secara lahir maupun psikologis. Salah satu kejahatan yang dilakukandengan meyalahgunakan kecanggihan teknologi elektronik dan komputer adalahkasus pencemaran nama baik melalui mediasosial. Kebebasan berpendapat di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28(1). Akan tetapi terdapat pula pembatasan agar tidak menjadi pencemaran nama baik.Pengaturan pembatasan tersebut terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Selain yang diatur secara lex generalis dalam KUHP, terdapat juga yang diatur secara lex specialis dalam undang-undang di luar KUHP yaitu dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), dan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran).

Kata Kunci:*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.*

ABSTRACT

In this modern era, the progress of information technology, electronic media and globalization occur almost in all areas of life. Technological advances, like the Internet can be operated using electronic media such as computers. The technology also provides a significant influence in the understanding of crime especially on streams in criminology that focus on humanity, both on the birth and psychological. One of the crimes committed by misusing the benefit of electronic and computer technology is the defamation case through social media. Freedom of opinion in Indonesia can be seen in the Constitution of Republic Indonesia Year 1945 on Article 28 (1). There will still be limitation, so the freedom of opinion does not turn as defamation. This arrangement is presented in the Criminal Code (KUHP). There are also some legislation regulating criminal defamation. In addition, in Law Number 19 Year 2016 on Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE), Law Number 40 Year 1999 regarding Press (Act on Press), and Law Number 32 Year 2002 About Broadcasting (Broadcasting Act).

Keywords: Defamation, Media Social.